

**PUTUSAN****Nomor: 164/ Pid.B/ 2014/ PN.Prob****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: DEDIK IRAWAN bin DARSIN
Tempat Lahir	: Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir	: 25 Th / 26 Agustus 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. KH.Hasan Gg. Pendekar, Kel. Sukoharjo Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik : terhitung sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014;
2. Perpanjang Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum , terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim P.N. ,terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 20 September 2014 s/d 18 Nopember 2014;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDIK IRAWAN bin DARSIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dipindai dengan CamScanner



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDIK IRAWAN bin DARSIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alas karpet
 - 1 (satu) buah bola berisi buah bingo
 - 19 (Sembilan belas) buah kartu bingo.
 - 20 (dua puluh) potongan kertas
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa Dedik Irawan bin Darsin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap memohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah diidakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa DEDIK IRAWAN bin DARSIN, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jl.KH. Hasan Genggong gg Pendekar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Tanpa mendapat ijin Telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib mengadakan judi jenis bingo kepada masyarakat umum dimana pada awalnya terdakwa menyiapkan terlebih dahulu peralatan untuk bermain judi bingo yaitu satu buah alas karpet, satu buah bola berisi buah bingo, kartu bingo yang berisikan deretan angka-angka atau nomer-nomer acak yang tersusun secara vertikal dan horizontal serta potongan kertas kecil lalu para pemain (tidak



dibatasi jumlahnya) yang mau bermain harus membeli kartu bingo dahulu sebagai taruhan kepada terdakwa dengan harga Rp.500,- (lima ratus rupiah) per satu kartunya, dan setiap pemain tidak dibatasi jumlah kartu yang bisa dibeli tergantung dari kemampuan pemain lalu setelah masing-masing pemain sudah mendapatkan kartu bingo terdakwa mengocok buah bingo yang bertuliskan angka-angka di sebuah tabung kocokan dan jika angka pada buah bingo yang keluar dari alat kocokan ada atau sama di kartu bingo maka angka yang di kartu bingo tersebut ditutup dengan kertas kecil oleh pemasang atau pemain kemudian jika ada kartu bingo milik pemain ada yang deretan angkanya tertutup secara vertikal atau horizontal berdasarkan kocokan buah bingo yang dikocok terdakwa maka pemain yang memiliki kartu bingo tersebut dinyatakan sebagai pemenang pada putaran tersebut dan berhak mendapat uang taruhan dari pemain lainya dan terdakwa akan mendapat komisi dari setiap putaran permainan dengan jumlah yang telah disepakati oleh semua pemain judi bingo tersebut. Dimana judi bingo tersebut sudah berlangsung sekitar empat jam hingga sekitar jam 22.00 wib terdakwa dan para pemain lainya ditangkap oleh petugas kepolisian dan terdakwa mengadakan judi bingo tersebut kurang lebih selama tiga tahun dan Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa Dedik Irawan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. R.B.PRASETYO,SH

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 juni 2014 sekitar jam 19.30 Wib di Jl.KH. Hasan Genggong gg Pendekar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Dwi Juanda
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis bingo, setelah melakukan penyelidikan saksi mendatangi terdakwa dirumahnya dan ternyata sedang berlangsung permainan judi jenis bingo;

- Bahwa terdakwa yang mengadakan permainan judi bingo dengan mengajak saksi Hamid dengan cara permainan membeli kartu bingo sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi jenis bingo yaitu para pemasang taruhan harus membeli dahulu kartu bingo yang berisikan angka-angka acak kemudian saksi Dedik Irawan mengocok judi biji bingo kemudian angka judi bingo yang keluar ada yang sama pada bagian kartu bingo lalu kartu bingo tersebut ditutup dengan sebuah kertas kecil dan jika pada kartu bingo tersebut ada yang tertutup membentuk garis secara vertical maupun horizontal maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan dari pemain lain;
- Bahwa saksi Hamid pada waktu itu telah membeli dua buah kartu bingo seharga 1000 (seribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Hamid hendak pijat di rumah ayah dari terdakwa Dedi Irawan karena ada keramaian Saksi Hamid tertarik untuk ikut bermain karena ada salah satu pemain yang berhenti dan saksi Hamid menggantikan pemain tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

2. HAMID bin Matrapai

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ikut bermain judi bingo tersebut yang diadakan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib Jl.KH. Hasan Genggong gg Pendekar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada waktu itu yang mengadakan judi bingo tersebut adalah terdakwa dan ada kurang lebih 7 pemain lainnya yang ikut bermain;
- Bahwa cara permainan judi jenis bingo yaitu para pemasang taruhan harus membeli dahulu kartu bingo yang berisikan angka-angka acak kemudian terdakwa mengocok judi biji bingo kemudian angka judi bingo yang keluar ada yang sama pada bagian kartu bingo lalu kartu bingo tersebut ditutup dengan sebuah kertas kecil dan jika pada kartu bingo tersebut ada yang tertutup membentuk garis secara vertical maupun horizontal maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan dari pemain lain;
- Bahwa saksi pada waktu itu tertarik untuk bermain karena ada salah satu pemain yang berhenti dan Saksi yang menggantikan orang tersebut;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di rumah terdakwa pada Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 wib Jl.KH. Hasan gg Pendekar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi jenis bingo ;
- Bahwa cara permainan judi jenis bingo yaitu para pemasang taruhan harus membeli dahulu kartu bingo yang berisikan angka-angka acak kemudian terdakwa mengocok judi biji bingo kemudian angka judi bingo yang keluar ada yang sama pada bagian kartu bingo lalu kartu bingo tersebut ditutup dengan sebuah kertas kecil dan jika pada kartu bingo tersebut ada yang tertutup membentuk garis secara vertical maupun horizontal maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan dari pemain lain ;
- Bahwa sewaktu mengadakan judi jenis bingo tersebut ada kurang lebih tujuh pemain yang ikut berain judi bingo tersebut;
- Bahwa alat-alat yang dipakai untuk bermain judi bingo tersebut biasanya disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum mendapat keuntungan dari bermain judi bingo tersebut karena sudah tertangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ikut bermain judi bingo tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alas karpet, 1 (satu) buah bola berisi buah bingo, 19 (Sembilan belas) buah kartu bingo, 20 (dua puluh) potongan kertas, Uang Tunai sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dilimpahkan ke Pengadilan berdasarkan surat tanda terima penyerahan barang bukti hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sehingga status hukum dari barang bukti demikian haruslah dipertimbangkan didalam Putusan aquo ;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan persidangan ;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di rumah terdakwa pada Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 wib Jl.KH. Hasan gg Pendekar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan judi jenis bingo ;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis bingo yaitu para pemasang taruhan harus membeli dahulu kartu bingo yang berisikan angka-angka acak kemudian terdakwa mengocok judi biji bingo kemudian angka judi bingo yang keluar ada yang sama pada bagian kartu bingo lalu kartu bingo tersebut ditutup dengan sebuah kertas kecil dan jika pada kartu bingo tersebut ada yang tertutup membentuk garis secara vertical maupun horizontal maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapat uang taruhan dari pemain lain ;
- Bahwa benar sewaktu mengadakan judi jenis bingo tersebut ada kurang lebih tujuh pemain yang ikut bermain judi bingo tersebut;
- Bahwa benar alat-alat yang dipakai untuk bermain judi bingo tersebut biasanya disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa belum mendapat keuntungan dari bermain judi bingo tersebut karena sudah tertangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual ikut bermain judi bingo tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mempunyai hak atau tanpa ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

o



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut;

ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa DEDIK IRAWAN bin DARSIN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

ad. 2. Unsur tanpa mempunyai hak atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jl. KH Hasan Genggong gg Pendekar , kelurahan Sukoharjo, kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, saksi Hamid awalnya hendak pijat di ayah terdakwa dedik irawan, Probolinggo, saksi Hamid melihat ada keramaian judi bingo yang diadakan oleh terdakwa Dedik Irawan. Saksi Hamid selanjutnya ikut gabung bermain dengan membeli kartu bingo sebanyak empat kartu bingo kepada terdakwa Dedik Irawan seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa bersama saksi Hamid ditangkap oleh Polisi dan terdakwa mengakui bahwa permainan



judi bingo yang diadakan tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang dan terdakwa sendiri mengetahui kalau perbuatan bermain judi bingo tersebut dilarang oleh Undang - Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian tanpa hak maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bermain judi bingo bertentangan dengan hukum karena perbuatan tersebut dilarang oleh Undang - Undang dan juga perbuatan terdakwa bermain judi bingo tidak berdasarkan hukum karena dalam pelaksanaannya terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi bingo, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak / tanpa izin telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 wujud yaitu:

1. sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat
2. sengaja sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu
3. sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.

Apabila salah satu dari ke-3 wujud sengaja tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya "kesengajaan" (Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH -Buku Tindak tindak pidana tertentu di Indonesia hal.64);

Menimbang, bahwa dasarkan keterangan saksi - saksi , keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa:

- Pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jl. KH Hasan Genggong gg Pendekar, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, saksi Hamid awalnya hendak pijat di ayah terdakwa dedi irawan, disana Saksi melihat ada keramaian judi bingo yang diadakan oleh Terdakwa ;
- Saksi Hamid kemudian bergabung bermain judi dengan cara membeli kartu bingo sebanyak empat kartu dengan harga Rp 2.000,- dari terdakwa Dedik Irawan ;
- Bermain judi tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa Dedik Irawan menyiapkan peralatan untuk bermain judi bingo berupa 1 (satu) buah alas karpet, 1 (satu) buah bola berisi buah bingo, kartu bingo yang berisikan deretan angka -angka acak yang tersusun vertical dan horizontal ;
- Kemudian para pemain yang ingin bermain terlebih dahulu membeli kartu seharga Rp. 500,- perkartu dari terdakwa Dedik Irawan bin Darsin ;



- Terdakwa Dedik Irawan bin Darsin kemudian mengocok buah bingo yang berisikan angka – angka di sebuah tabung kocokan dan angka pada buah bingo yang keluar dari alat kocokan ada atau sama di kartu bingo maka angka tersebut ditutup dengan kertas kecil oleh pemasang, jika ada kartu bingo milik pemain ada yang deretan angkanya tertutup secara vertikal atau horizontal maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta diatas dihubungkan dengan teori kesengajaan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan sebagai tujuan, hal tersebut nampak ketika terdakwa memfasilitasi permainan judi bingo dengan menyiapkan perlengkapan judi bingo dan memperoleh keuntungan dari uang yang dipertaruhkan. Sehingga dengan demikian Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi terbukti terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** “;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah alas karpet, 1 (satu) buah bola berisi buah bingo, 19 (Sembilan belas) buah kartu bingo, 20 (dua puluh) potongan kertas, Uang Tunai sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut masih diperguna untuk pembuktian dalam perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinvatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI


1. Menyatakan terdakwa DEDIK IRAWAN bin Darsin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alas karpet;
 - 1 (satu) buah bola berisi buah bingo;
 - 19 (Sembilan belas) buah kartu bingo;
 - 20 (dua puluh) potongan kertas;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : Rabu tanggal 17 September 2014, oleh kami : FAHZAL HENDRI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLINAWATI, SH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada




hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu BACHTIAR EFFENDY, SH panitera pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dan dihadiri oleh KOESHARTANTO, SH. penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadapan terdakwa;

Hakim Ketua,


FAHZAL HENDRI, SH.MH


Hakim Anggota I


ERLINAWATI, SH

Hakim Anggota II


HAKLAINUL DUNGGIO, SH.

Panitera Pengganti


BACHTIAR EFFENDY, SH.